



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 70 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA BARAT TAHUN 2015

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendorong kreativitas dan daya inovasi perangkat pemerintahan di kecamatan dalam meningkatkan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2015 secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman penilaian sinergitas kinerja kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA BARAT TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat;
6. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam menunjang akselerasi pencapaian target IPM Jawa Barat Tahun 2015;
7. Tim Penilai.....

7. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penilaian kinerja Kecamatan;
8. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja Kecamatan;
9. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap dokumen/hasil penilaian kinerja Kecamatan.

BAB II

TIM PENILAIAN, PEDOMAN PELAKSANAAN DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja Kecamatan, dilaksanakan oleh Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan pada seluruh Kecamatan di daerah.

Bagian Kedua

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Pasal 3

- (1) Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam menunjang akselerasi pencapaian target indeks pembangunan manusia Jawa Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan.

Bagian.....

Bagian ketiga
Indikator Penilaian Kinerja

Pasal 4

- (1) Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam menunjang akselerasi pencapaian target indeks pembangunan manusia Jawa Barat tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Kecamatan.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

Bupati memberikan penghargaan terhadap peringkat I sampai dengan peringkat III hasil penilaian kinerja Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan klasifikasi peringkat kinerja Kecamatan.
- (2) Peringkat I sampai dengan peringkat III sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam dan trophi;
 - b. insentif uang untuk peningkatan kinerja, sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan pertimbangan kondisi Daerah.

Pasal 7

Bagi kecamatan yang telah ditetapkan sebagai peringkat I, mewakili Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Provinsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam menunjang akselerasi pencapaian target indeks pembangunan manusia Jawa Barat Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB V.....

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 9

Hasil pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dilaporkan kepada Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 341

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON